



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm)
Tempat lahir : Way Harong
Umur/tgl.lahir : 41 Tahun / 11 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar
Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 13 Desember 2021 Nomor : 526/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2021 Nomor : 526/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUKSAN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUKSAN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan menjalani Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi Kalianda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi Julio, SH dan saksi Wendo Ariyadi yang merupakan anggota resnarkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat seorang laki-laki yang menggunakan sabu di rumah yang beralamat di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hal tersebut maka pada pukul 19.30 wib saksi Julio, SH dan saksi Wendo Ariyadi langsung menuju Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di lokasi saksi Julio, SH dan saksi Wendo Ariyadi langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa yang sedang berada di ruang tengah rumah tersebut, lalu saksi Julio, SH melakukan pengeledahan di dalam dan sekitar rumah dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Edi Supriyanto dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, dan 2 (dua) buah korek api gas di dekat kolam ikan belakang rumah Terdakwa. Setelah barang bukti tersebut dihadapkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Lampung Tengah untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3126/NNF/2021 Tanggal 24 September 2021 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S. Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal,

hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari TAUFIK HIDAYAR BIN MUKSAN dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,006 gram selanjutnya disebut BB 1.
- 2) 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (Satu) potongan pirek kaca berisikan Kristal=Kristal putih dengan berat netto 0,004 gram SELANJUTNYA DISEBUT BB 2.

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI :

- 1) BB 1 : 1 (satu) bungkus plastic bening
- 2) BB 2 : 1 (satu) buah pirek kaca

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung

hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah menggunakan narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang yang sebelumnya didapatkan dari Sdr. Mansur dengan cara narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca, kemudian pirek kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga narkoba jenis sabu tersebut menguap, kemudian uap dari pembakaran narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa hisap menggunakan alat hisap sabu/bong;

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3126/NNF/2021 Tanggal 24 September 2021 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T, Niryasti, S. Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari TAUFIK HIDAYAR BIN MUKSAN dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,006 gram selanjutnya disebut BB 1.
- 2) 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (Satu) potongan pirek kaca berisikan Kristal=Kristal putih dengan berat netto 0,004 gram SELANJUTNYA DISEBUT BB 2.

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

SISA BARANG BUKTI :

- 1) BB 1 : 1 (satu) bungkus plastic bening
- 2) BB 2 : 1 (satu) buah pirek kaca

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No.: BA / 150 / X / TAT / 2021/BNNP-LPG tanggal 12 Oktober 2021 dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Tim Medis Dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M. Psi dan Tim Hukum Totok Lisdiarto S, S.I.K, Darman BM Seri, S.H., M.H. dan Iskandarsyah, S.H.

hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hasil rapat pelaksanaan asesmen terhadap TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) dengan hasil sebagai berikut:

KESIMPULAN :

- Tim Medis menyimpulkan bahwa klien didapatkan Toleransi, Withdrawal, suggest, dan mengalami hendaya fungsi
- Tim Hukum menyimpulkan bahwa tersangka tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkoba dan dikategorikan sebagai pengguna.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada angka 1 s/d 8 tersebut diatas, kami tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum menyatakan bahwa, TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap di Loka Kalianda selama 6 BULAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab 8346-14.A/HP/IX/2021 tanggal 03 September 2021 dari UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F. mengenai hasil test urine terhadap TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) dengan hasil urine POSITIF (+) Methametamin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi akan diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan

hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Julio Andrian, S.H. serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Julio Andrian, S.H. serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Julio Andrian, S.H. serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi, saksi Julio Andrian, S.H. melihat Terdakwa sedang duduk sendirian dan Terdakwa berhasil kami amankan, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam dan sekitar rumah dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Edi Supriyanto dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, dan 2 (dua) buah korek api gas di dekat kolam ikan belakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Mansur (DPO) yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Julio, S.H., Bin Johandri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal

hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi, saksi Wendo Ariyadi melihat Terdakwa sedang duduk sendirian dan Terdakwa berhasil kami amankan, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam dan sekitar rumah dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Edi Supriyanto dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, dan 2 (dua) buah korek api gas di dekat kolam ikan belakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Mansur (DPO) yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Edi Supriyanto Bin Wagimin, keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap karena telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh pada saat penggeledahan diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, dan 2 (dua) buah korek api gas di dekat kolam ikan belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Panji Suseha dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Mansur (DPO) yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk 1 (satu) paket hemat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian di belakang rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa sudah menggunakan shabu dan duduk di ruang tamu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, S.H. mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, dan 2 (dua) buah korek api gas di dekat kolam ikan belakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3126/NNF/2021 Tanggal 24 September 2021 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T, Niryasti, S. Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari TAUFIK HIDAYAR BIN MUKSAN dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,006 gram selanjutnya disebut BB 1.
- 2) 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (Satu) potongan pirek kaca berisikan Kristal=Kristal putih dengan berat netto 0,004 gram SELANJUTNYA DISEBUT BB 2.

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI :

- 1) BB 1 : 1 (satu) bungkus plastic bening
- 2) BB 2 : 1 (satu) buah pirek kaca

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab 8346-14.A/HP/IX/2021 tanggal 03 September 2021 dari UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F. mengenai hasil test urine terhadap TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) dengan hasil urine POSITIF (+) Methametamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No.: BA / 150 / X / TAT / 2021/BNNP-LPG tanggal 12 Oktober 2021 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Tim Medis Dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M. Psi dan Tim Hukum Totok Lisdiarto S, S.I.K, Darman BM Seri, S.H., M.H. dan

hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandarsyah, S.H. mengenai hasil rapat pelaksanaan asesmen terhadap
TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) dengan hasil sebagai berikut:

KESIMPULAN :

- Tim Medis menyimpulkan bahwa klien didapatkan Toleransi, Withdrawal, suggest, dan mengalami hendaya fungsi
- Tim Hukum menyimpulkan bahwa tersangka tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkoba dan dikategorikan sebagai pengguna.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada angka 1 s/d 8 tersebut diatas, kami tim Assesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum menyatakan bahwa, TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap di Loka Kalianda selama 6 BULAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Mansur (DPO) yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk 1 (satu) paket hemat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian di belakang rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa sudah menggunakan shabu dan duduk di ruang tamu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, S.H. mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, dan 2 (dua) buah korek api gas di dekat kolam ikan belakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah "orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkoba golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “orang” dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian “setiap orang”, yakni seseorang atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm);

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu oleh Saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, S.H. pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, dan 2 (dua) buah korek api gas di dekat kolam ikan belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab 8346-14.A/HP/IX/2021 tanggal 03 September 2021 dari UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F. mengenai hasil test urine terhadap TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) dengan hasil urine POSITIF (+) Methametamin;

Menimbang, Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui jika ia tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga Terdakwa masuk dalam kategori “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, S.H. karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Mansur (DPO) yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa gunakan sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk 1 (satu) paket hemat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian di belakang rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa sudah menggunakan shabu dan duduk diruang tamu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, S.H. mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, dan 2 (dua) buah korek api gas di dekat kolam ikan belakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3126/NNF/2021 Tanggal 24 September 2021 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T, Niryasti, S. Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari TAUFIK HIDAYAR BIN MUKSAN dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,006 gram selanjutnya disebut BB 1.
- 2) 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (Satu) potongan pirek kaca berisikan Kristal=Kristal putih dengan berat netto 0,004 gram SELANJUTNYA DISEBUT BB 2.

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI :

- 1) BB 1 : 1 (satu) bungkus plastic bening
- 2) BB 2 : 1 (satu) buah pirek kaca

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka



dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena lingkungan pertemanan pemakai dan Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk menolak untuk diajak untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No.: BA / 150 / X / TAT / 2021/BNNP-LPG tanggal 12 Oktober 2021 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Tim Medis Dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M. Psi dan Tim Hukum Totok Lisdiarto S, S.I.K, Darman BM Seri, S.H., M.H. dan Iskandarsyah, S.H. mengenai hasil rapat pelaksanaan asesmen terhadap TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) dengan hasil sebagai berikut:

KESIMPULAN :

- a. Tim Medis menyimpulkan bahwa klien didapatkan Toleransi, Withdrawal, suggest, dan mengalami hendaya fungsi
- b. Tim Hukum menyimpulkan bahwa tersangka tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkotika dan dikategorikan sebagai pengguna.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada angka 1 s/d 8 tersebut diatas, kami tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum menyatakan bahwa, TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap di Loka Kalianda selama 6 BULAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Terdakwa tertangkap tangan menggunakan Narkotika Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IV Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Telah dilakukan Assesment oleh BNN Provinsi Lampung berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No.: BA / 150 / X / TAT / 2021/BNNP-LPG tanggal 12 Oktober 2021 Tim Medis menyimpulkan Terdakwa dipengaruhi oleh lingkungan dan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap Narkotika dan dikategorikan sebagai pengguga;

Sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan hasil Assesment BNN Provinsi Lampung untuk memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi Rawat inap di Loka Kalianda selama waktu yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Rehabilitasi yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diperintahkan untuk menjalani Rehabilitasi Rawat inap di Loka Kalianda maka Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Rawat inap di Loka Kalianda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menetapkan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin MUKSAN (Alm) oleh karena itu untuk menjalani Rehabilitasi selama 6 (enam) Bulan di Rehabilitasi Rawat inap di Loka Kalianda;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Rehabilitasi yang ditetapkan kepada Terdakwa ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'ialana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Nurmalina Hadjar, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H.